



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/110/Psd/19 93.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak tanggal 8 September 1993 Nomor 642.2/598-Kab perihal usul penggantian nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Swadaya Masyarakat Tahun 1988 dan Nomor Tahun terletak di Kampung Neglasari Desa Sindangrata Kecamatan Panggarangan Kabupaten/Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Sindangrata IV

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Neglasari Desa Sindangrata Kecamatan Panggarangan Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Swadaya Masyarakat Tahun 1988 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Sindangrata IV

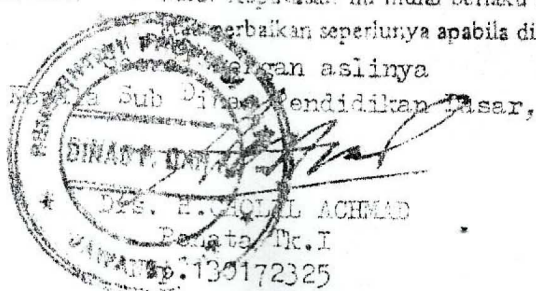
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Swadaya Masyarakat Tahun 1988 dan Nomor Tahun terletak di kampung Neglasari Desa Sindangrata Kecamatan Panggarangan Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Sindangrata IV
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Panggarangan Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Panggarangan Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 September 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

H. UTIV KOSWARA, SH.
Penbina Utama Muda
Nip.480048118

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Panggarangan
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Panggarangan